

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Penegakan Hukum

Sistem hukum pada hakikatnya merupakan kesatuan atau himpunan dari berbagai cita-cita dan keteraturan dalam hidup bermasyarakat sebagai aplikasi penegakan hukum. Untuk menjaga sistem hukum ini maka masyarakat memerlukan adanya penegak hukum yang akan menjaga sekaligus mengontrol sistem hukum ini sehingga menciptakan keadaan masyarakat yang damai, aman dan pada akhirnya sejahtera.

Terkait dengan hal ini Soerjono Soekanto mengatakan:

“Secara konseptual, inti dan arti dari penegak hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”.¹

Sejalan dengan Soerjono Soekanto di atas, menurut Jimly Asshiddiqie:

“penegakan hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilanm ataupun melalui prosedur arbitase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya”.²

Dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum

mencakup segala hal aktifitas yang dimaksudkan agarr hukum digunakan sebagai perangkat kaitdah normatif yang dalam hal ini mengatur dan

¹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Themis Books, Jakarta, 2005, hlm. 16

²Yopie Morya, Immanuel Patrio, *Diskresi Pejabat Publik dan Tindak Pidana Korupsi*, Keni Media, Bandung, 2012, hlm. 214

mengikat subjek hukum yang dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar diitaati dan bersungguhsungguh dijalani sebagaimana mestinya. Dalam arti yang lebih sempit, setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat advokat atau pengacara, kepolisian, kejaksaan dan badan-badan peradilan lainnya.³

Menurut Lawrence M. Friedman, hukum itu terdiri dari beberapa sub sistem hukum yang dapat digunakan untuk mengkaji efektivitas upaya penegakan hukum dan perlindungan hukum yang meliputi :⁴

- a. Struktur hukum, yaitu kelembagaan yang terciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Sub sistem ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur;
- b. Subtansi hukum, yaitu sebagai *out put* dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan, yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur;
- c. Kultur hukum, yaitu terdiri dari nilai-nilai, sikap-sikap, persepsi, kebiasaan, cara bekerja, cara berpikir maupun pandangan yang mempengaruhi bekerjanya hukum. Kultur hukum ini berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh masyarakat.

Selanjutnya menurut Soerjono Soekanto dalam teori penegakan hukum dikatakan bahwa : Masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktortersebut mempunyai arti

³*Loc.cit.*

⁴Lawrence M. Friedman, *The Legal System : A Social Science Perspective*, New York : Russel Sage Foundation, 1986, hlm. 17

yang sangat netral, sehingga dalam hal ini dampak positif dan negative terletak pada isi faktor-faktor tersebut, faktor tersebut adalah :

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);
- b. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung parapenegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, dalam hal ini yakni sebagai hasil karya, dan cipta rasa didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.⁵

Menurut teori ini diantara semua faktor tersebut, maka faktor penegak hukum menempati titik sentral. Hal ini disebabkan oleh karena undang-undang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilakukan oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat.

Rumusan teori sebagaimana diuraikan diatas akan digunakan oleh Peneliti untuk menganalisa persoalan yang terkait dengan faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana menghalangi proses penyidikan dalam tindak pidana korupsi.

B. Pengertian Pelaku Tindak Pidana

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu

⁵Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 46

tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.⁶

Menurut Pasal 55 KUHP, pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain :

1. Orang yang melakukan (*dader plegen*).

Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.

2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*).

Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.

3. Orang yang turut melakukan (*mede plegen*).

Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plegen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plegen*).

⁶Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1984, hlm. 37

4. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, memakai paksaan atau orang yang dengan sengaja membujuk orang yang melakukan perbuatan. Orang yang dimaksud harus dengan sengaja menghasut orang lain, sedang hasutannya memakai cara-cara memberi upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat dan lain-lain sebagainya.

Ketentuan Pasal 55 KUHP tersebut menunjukkan bahwa:

“Pelaku ialah “mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan atau mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”.

Dalam menentukan siapa yang bersalah atau setidaknya siapa yang diduga melakukan kejahatan tidak hanya terbatas kepada pelaku tindak pidana saja. Hukum pidana juga memberikan ruang kepada pembantu atau siapa yang turut membantu para pelaku untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana dapat diberikan sanksi pidana.

Menurut ketentuan Pasal 56 KUHP ,

“Yang dimaksud dengan pembantu sesuatu kejahatan ialah mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dan mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan”.

Kemudian apabila pembantu tindak pidana terbukti memenuhi unsur Pasal 56 KUHP, maka dapat dikenakan pidana dengan berpedoman pada Pasal 57 KUHP yaitu:

1. Dalam hal pembantuan, maksimum pada pidana pokok terhadap kejahatan dikurangi sepertiga;
2. Jika pada kejahatan diancamkan dengan pidana mati dan atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas tahun);
3. Pidana tambahan bagi pembantuan sama dengan kejahatan sendiri;
4. Pada saat menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, serta akibat-akibatnya.

Kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat menimbulkan akibat yaitu pelanggaran terhadap aturan hukum. Akibat yang dilakukandari tindak pelanggaran tersebut maka pada pelaku kriminal diberikan sanksi hukuman atau akibat berupa pidana. Sanksi tersebut pembedaan terhadap sipembuat/pelaku dan juga bagi si pembantu kejahatan tersebut.

C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Menghalangi Proses Penyidikan

1. Pengertian Tindak Pidana

Pada pasal KUHP maupun UU di luar KUHP, tidak ditemukan pengertian tentang tindak pidana, padahal pengertian tindak pidana itu sangatlah penting untuk kita pahami agar dapat mengetahui unsur-unsur dan makna-makna yang ada di dalamnya. Unsur dan makna tindak pidana itu merupakan indikator atau suatu tolak ukur didalam memutuskan

apakah perbuatan seseorang tersebut dapat dikualifikasikan atau dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana atau tidak.

Suatu perbuatan seseorang yang telah memenuhi unsur-unsur dan makna-makna perbuatan pidana, pasti seseorang tersebut dapat dipidana. Demikian sebaliknya, jika unsur dan makna tersebut itu tidak dipenuhi, maka orang tersebut tidak bisa dipidana. Dikarenakan perbuatannya tidak terdapat di dalam perundang-undangan, para ahli hukum pun telah mencoba memberikan pengertian dan unsur-unsur dari perbuatan pidana tersebut.

Simons mengartikan bahwa:

“perbuatan pidana (delik) sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum.”⁷

Dari definisi Simons tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur perbuatan pidana terdiri dari :

- (1) perbuatan manusia (negatif atau positif, berbuat atau tidak berbuat);
- (2) diancam dengan pidana;
- (3) melawan hukum;
- (4) dilakukan dengan kesalahan; dan
- (5) dilakukan oleh orang mampu bertanggung jawab.

⁷Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Deik)*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 4.

Selanjutnya menurut Van Hamel perbuatan pidana sebagai perbuatan manusia yang dirumuskan oleh Undang-Undang, melawan hukum (patut atau bernilai untuk dipidana) dan dapat dicela karena kesalahan.⁸ Dari definisi tersebut dapat dilihat unsur-unsurnya, yaitu :

- (1) oleh perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang;
- (2) perbuatan melawan hukum;
- (3) dilakukan dengan kesalahan; dan
- (4) patut dipidana.

Selanjutnya, menurut Moeljatno,

“Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu”.⁹

Unsur atau elemen dalam suatu tindak pidana menurut Moeljatno adalah sebagai berikut:¹⁰

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
- b. Hal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang objektif;
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

⁸Sudarto, *Op.cit*, hlm. 41.

⁹Moljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 54.

¹⁰*Ibid* ,hlm.63

Kelima unsur tersebut di atas pada dasarnya dapat diklasifikasikan ke dalam dua unsur pokok, yaitu unsur pokok objektif dan unsur pokok subjektif.

a. Unsur Pokok Objektif

1. Perbuatan manusia yang termasuk unsur pokok objektif adalah sebagai berikut:

a) *Act* ialah perbuatan aktif yang disebut juga perbuatan positif, dan

b) *Omission*, ialah tidak aktif berbuat dan disebut juga perbuatan negatif.

2. Akibat perbuatan manusia

Hal itu erat hubungannya dengan kausalitas. Akibat yang dimaksud adalah membahayakan atau menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik/harta benda, atau kehormatan.

3. Keadaan-keadaan. Pada umumnya keadaan-keadaan ini dibedakan atas:

a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan; dan

b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan.

4. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.\

Sifat dapat dihukum itu berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan terdakwa dari hukuman. Sifat melawan hukum

bertentangan dengan hukum yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

b. Unsur Pokok Subjektif.

Asas pokok hukum pidana ialah “tak ada hukuman kalau tak ada kesalahan(*an act does not make guilty unless the mind is guilty, actus not facit reum nisi mens sit rea*)”. Kesalahan dimaksud adalah sengaja (*intention/dolus/opzet*) dan kealpaan (*negligent/schuld*).

1. Kesengajaan.

Menurut para pakar, ada tiga bentuk kesengajaan, yaitu : Kesengajaan sebagai maksud; Kesengajaan dengan sadar kepastian; dan Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*).¹¹

2. Kealpaan.

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari pada kesengajaan. Ada dua bentuk kealpaan, yaitu: Tidak berhati-hati dan tidak menduga-duga akibat perbuatan itu.¹²

2. Pengertian Tindak Pidana Menghalangi Proses Penyidikan

Perbuatan menghalangi proses peradilan atau (*obstruction of justice*) merupakan suatu tindakan seseorang yang menghalangi proses hukum, karena tindakan menghalang-halangi ini merupakan perbuatan melawan hukum yang notabene mereka sudah jelas menerabas dan

¹¹Leden Marpaung, *Op.Cit.*, hlm. 6-7.

¹²*Ibid*, hlm.8.

menentang penegakan hukum. Tindakan menghalangi proses hukum merupakan tindakan kriminal karena jelas menghambat penegakan hukum dan merusak citra lembaga penegak hukum.¹³

Dari berbagai kasus korupsi yang mencuat di Indonesia terlihat ada upaya pihak berkepentingan untuk menghalang-halangi proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Jika ini tidak ditindak tegas tentunya pelaku korupsi akan memanfaatkan jaringannya atau koleganya untuk terhindar dari proses hukum atau melemahkan pembuktian agar tidak terjerat hukum atau putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap tidak bisa dilaksanakan.

Secara normatif, tindakan menghalangi proses peradilan sudah diatur didalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Hukum Pidana Khusus. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur tindakan menghalangi proses peradilan atau (*obstruction of justice*), dalam Pasal 216-222 KUHP. Dalam pasal-pasal tersebut mengatur bahwa tindakan pihak-pihak yang menghalangi proses hukum dapat dipidana. Khususnya Pasal 221 ayat (1) angka 1 KUHP menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan tindakan menghalang-halangi proses hukum harus dipidana dan diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.

¹³Ilham Kurniawan Dartias, *Menerapkan Obstruction of Justice dalam Kasus Korupsi*<http://jambiupdate.com/artikel-menerapkan-obstruction-of-justice-dalam-kasus-korupsi.html>, diakses pada 30 Mei 2016

Terkait dengan tindak pidana korupsi, terdapat ketentuan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yang mengatur setiap pelaku yang,

“sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung proses hukum tindak pidana korupsi dapat dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah)”.

Pemidanaan terhadap setiap orang yang dengan menghalangi proses hukum ini menjadi penting agar didalam setiap pelaksanaan suatu putusan peradilan dapat dihormati oleh para seluruh lapisan masyarakat.

3. Pengertian Proses Penyidikan

Penyidikan berasal dari kata “sidik”, pertama sidik berarti terang, jadi penyidikan artinya membuat menjadi terang atau jelas. Kata sidik berarti juga “bekas”, sehingga menyidik berarti mencari bekas-bekas kejahatan, yang berarti setelah bekas ditemukan dan terkumpul kejahatan menjadi terang atau jelas.

Bertolak dari kedua kata “terang” dan “bekas” maka arti kata penyidikan artinya membuat terang kejahatan. Terkadang juga digunakan istilah “pengusutan”.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan definisi dari penyidikan dalam Pasal 1 Ayat (2) ialah sebagai berikut:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari

serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya”

D. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Korupsi

Kata “Korupsi” adalah kata sarapan yang berasal dari bahasa asing.

Menurut Soedarto,

“Kata Korupsi berasal dari bahasa Latin yang disebut *Corruptio–corruptus*, dalam bahasa Belanda disebut *corruptie*, dalam Bahasa Inggris disebut *corruption*, dalam bahasa Sanskerta didalam Naskah Kuno Negara Kertagama tersebut *corrupt* arti harfiahnya menunjukkan kepada perbuatan yang *rusak, busuk, bejat, tidak jujur* yang disangkutpautkan dengan keuangan”.¹⁴

Dalam pengertian lain, korupsi dapat diartikan sebagai “perilaku tidak mematuhi prinsip”, dilakukan oleh perorangan di sektor swasta atau pejabat publik. Dan keputusan dibuat berdasarkan hubungan pribadi atau keluarga, korupsi akan timbul, termasuk juga konflik kepentingan dan nepotisme.

Terlepas dari berbagai ragam pengertian korupsi diatas, secara yuridis, pengertian korupsi, baik arti maupun jenisnya telah dirumuskan, di dalam Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undangundang sebelumnya, yaitu Undangundang Nomor 3 Tahun 1971.

2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Jika diperhatikan, UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak

¹⁴Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1996, hlm.115.

Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi bisadilihat dari 2 (dua) segi, yakni korupsi pasif dan korupsi aktif. “Yang dapatdimaksud korupsi aktif adalah sebagai berikut:

1. Pasal 2 yaitu

“Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”;

2. Pasal 3 yaitu

“Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”;

3. Pasal 4 yaitu

“Memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut”;

4. Pasal 15 yaitu

“Percobaan, pembantuan dan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi”;

5. Pasal 5 ayat (1)

“Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”;

6. Pasal 5 ayat (2)

“memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubung dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya”;

7. Pasal 6 ayat (1)

“memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili”;

8. Pasal 7 ayat (1)

“pemborong atau ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang”;

9. Pasal 7 ayat (1) huruf b

“Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a”;

10. Pasal 7 ayat (1) huruf c

“Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang”;

11. Pasal 7 ayat (1)

“Setiap orang yang bertugas menguasai penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang”;

12. Pasal 8

“Pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan orang atau surat berharga tersebut”;

13. Pasal 9

“Pegawai negeri atau selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi”;

14. Pasal 10

“Pegawai Negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau untuk membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya, atau membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut”;

15. Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang:

a. Pasal 12 huruf e

“Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”;

b. Pasal 12 huruf f

“Pada waktu menjalankan tugas meminta, menerima, atau memotong pembayaran bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang”;

c. Pasal 12 huruf g

“Pada waktu menjalankan tugas meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang seolah-olah merupakan utang pada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang”;

d. Pasal 12 huruf h

“Pada waktu menjalankan tugas telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”;

e. Pasal 12 huruf i

“Baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruhnya atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya”;

f. Pasal 13

“Memberi hadiah kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu”;

Adapun korupsi pasif adalah sebagai berikut:

a. Pasal 5 ayat (2)

“Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”;

b. Pasal 6 ayat (2)

“Hakim atau advokat yang menerima pemberian atau janji untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili atau mempengaruhi nasihat atau pendapat yang diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili”;

c. Pasal 7 ayat (2)

“Orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan TNI atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membiarkan perbuatan curang”;

d. Pasal 11

“Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”;

e. Pasal 12 huruf a

“Pegawai negeri atau penyelenggara negarayang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga,bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; atau sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”

f. Pasal 12 huruf c

“Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili”.